

LITERATURE REVIEW: METODE *WHISTLEBLOWING*, TEKNOLOGI INFORMASI, AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF UNTUK MEMBANTU PENGUNGKAPAN *OCCUPATIONAL FRAUD*

Jhon Piter¹, Benny R.M. Nainggolan²

¹ Accounting, STIE Pangeran Antasari, jhonpiter1609@gmail.com

² Accounting, Universitas Prima Indonesia, benny.bppk@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 27/08/2024

Accepted Date: 31/08/2024

Published Date: 02/09/2024

Keywords:

Forensic Accounting
Information Technology
Investigative Audit
Whistleblowing System

ABSTRACT

Revealing fraud is the responsibility of an auditor who possesses the expertise and skills needed to uncover occupational fraud. The whistleblowing system is used to prevent fraud, with the confidentiality of the whistleblower being protected, ensuring their safety. With the rapid development of technology, there are many tricks that fraudsters use to find loopholes in systems. Therefore, forensic accounting and investigative audit techniques must continuously improve in line with technological advancements to effectively uncover occupational fraud. This study uses a qualitative approach, with sample collection conducted through four stages: observation and analysis of research-related information, gathering relevant literature such as scholarly journals, identifying variables relevant to the research topic, and building a framework based on previous studies and related theories. The results, based on a literature review of several previous studies, show that whistleblowing systems, information technology, forensic accounting, and investigative audits influence the disclosure of occupational fraud.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Jhon Piter
STIE Pangeran Antasari
jhonpiter1609@gmail.com

PENDAHULUAN

Kecurangan pekerjaan menurut (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) juga disebut sebagai *occupational fraud and abuse*. Kecurangan tersebut melibatkan pekerjaan seseorang untuk kepentingan pribadi terutama secara finansial dengan menyalahgunakan aset dan sumber daya organisasi secara sengaja. Klasifikasi kecurangan pekerjaan dalam *fraud tree* oleh ACFE terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Penyalahgunaan aset merupakan tindakan dalam mencuri atau menyalahgunakan aset perusahaan. Skema manipulasi laporan keuangan adalah aksi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Korupsi adalah kecurangan pekerjaan yang melibatkan suap, konflik kepentingan, dan pemerasan. Metode pendeteksian kecurangan dapat bersifat analitis atau non analitis. (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) juga menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil langkah secara proaktif dalam mengurangi durasi dan nominal kecurangan.

Kecurangan pekerjaan yang (*occupational fraud*) memiliki hubungan korporasi dengan investor. Manipulasi laporan keuangan juga merusak kepercayaan antara korporasi dan investor sehingga efisiensi pasar modal menjadi terganggu. Tindakan yang tidak etis tersebut menyebabkan kepailitan, masalah legal, penurunan tingkat pekerjaan serta dampak lainnya terhadap korban kecurangan seperti investor, kreditor, karyawan, konsumen, dan komunitas (Box et al., 2019). Temuan menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan merupakan faktor pendorong utama yang mendasari perilaku curang. Individu yang mengalami tekanan atau memiliki alasan untuk merasionalisasi

tindakannya akan lebih mudah tergoda melakukan kecurangan jika terdapat peluang. Namun, peluang kecurangan dapat diminimalisir dengan penerapan pengendalian internal yang efektif.

Kecurangan terjadi karena adanya keadaan atau kondisi dan peluang atau kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Berbagai kondisi dan cara tersebut harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi. (Andari & Ismatullah, 2019).

Kecurangan dapat terjadi di dalam suatu profesi, Seperti dalam profesi akuntan, kecurangan dalam operasi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang tidak bernilai bagi pihak yang membutuhkannya. Hal ini dikarenakan data akuntansi yang dihasilkan melalui proses akuntansi tersebut. entitas sangat penting, program atau kebijakan entitas harus mempertimbangkan data ini untuk mencapai tujuannya. Misalnya, kecurangan dalam pelaporan keuangan atau ketidakakuratan dalam catatan akuntansi mengakibatkan salah saji besar dalam laporan keuangan.

Standar Auditing (SA) seksi 316 mendefinisikan *financial statement fraud* sebagai salah saji pengungkapan atau penghilangan material dalam laporan keuangan untuk mengelabui penggunaanya serta terdapat efek yang timbul berupa ketidaksesuaian laporan keuangan dalam semua hal yang bersifat material dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kecurangan laporan keuangan mengakibatkan saldo pada laporan keuangan menjadi *overstatement* atau *understatement* (Masrurroh & Carolina, 2022). Hasil survei (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) menunjukkan bentuk kecurangan dalam kategori *financial statement fraud* di tahun 2018 sebesar 6,7% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 9,2% yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 242.260.000.000. Kecurangan laporan keuangan menyebabkan rusaknya kepercayaan publik terhadap keandalan laporan keuangan tersebut yang merupakan sumber informasi untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang.



Gambar 1. Industri/Lembaga di Indonesia yang Paling Dirugikan Akibat Fraud
 Sumber: ACFE Indonesia, 2022

Dari gambar di atas, diketahui bahwa industri keuangan dan perbankan merupakan jenis industri yang paling dirugikan akibat *fraud*. Dengan persentase sebesar 41,4%. Kemudian disusul oleh lembaga pemerintahan dengan persentase sebesar 33,9%, industri pertambangan sebesar 5%, industri kesehatan dan manufaktur masing-masing sebesar 4,2 %, industri lainnya 3,7% dan industri- industri lainnya dengan persentase kurang dari 3%.

Association of Certified Fraud Examiners (2020) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang sengaja dilakukan dengan melanggar hukum untuk memanipulasi dan menyajikan laporan yang salah kepada pihak lain guna memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompoknya. *Association of Certified Fraud Examiners* (2022) mengategorikan tiga bentuk utama terjadinya *fraud* yang terdiri atas penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Kasus kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) merupakan kasus yang paling sedikit terjadi, yaitu sebesar 9% dibandingkan dengan penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*) dan korupsi (*corruption*). Namun, kecurangan laporan keuangan menyebabkan kerugian terbesar dengan rata-rata kerugian secara median mencapai USD593.000. Kategori bentuk terjadinya kecurangan secara lebih detail disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Categories of Occupational Fraud
Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2022)

Peningkatan mendorong dunia kasus bisnis kecurangan untuk telah melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi kasus kecurangan. Berdasarkan laporan *Report to the Nations* oleh ACFE pada tahun 2018, durasi waktu untuk kecurangan yang tidak terdeteksi dapat berpengaruh terhadap peningkatan kerugian dan perluasan skema kecurangan terhadap sumber daya korporasi. Perusahaan dapat mengambil langkah yang proaktif dalam mendeteksi kecurangan dengan memahami skema kecurangan serta menerapkan strategi pencegahan dengan efektif (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Sementara itu, *whistleblowing system* didefinisikan sebagai sistem yang desain tentang kriteria *fraud* dan suap yang di sampaikan oleh *whistleblower*. Sistem pelaporan pelanggaran mencakup 5W+1H, tindak lanjut dari laporan, hadiah dan pengamanan/ lindungan untuk *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi bagi pihak yang bersalah (McLaren et al., 2019), sehingga *whistleblower* tidak enggan untuk melaporkan adanya tindakan suap. Efektifitas *whistleblowing* dalam menemukan transaksi suap diakui oleh akuntan maupun para regulator di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat (Gholami & Habeeb, 2019); (Wim & Phillips, 2019).

Whistleblowing system membuat sistem pelaporan pelanggaran untuk memudahkan karyawan bahkan pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran. Mengungkap kesalahan, mendorong perilaku etis, dan meningkatkan budaya transparansi adalah beberapa tujuan yang dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme ini. mengidentifikasi dan mencegah penipuan yang merugikan organisasi (Priandini & Biduri, 2023). Penerapan *whistleblowing system* merupakan suatu cara untuk mengatasi penyelewengan yang akan mungkin terjadi dalam pengelolaan dana (Priandini & Biduri, 2023). Seorang *whistleblower* akan melaporkan suap pada media yang tepat dan pihak berwenang yang memiliki kekuatan dan dianggap bersedia melakukan tindakan korektif. *Whistleblowing* melibatkan tindakan melaporkan suap dalam organisasi ke pihak internal atau eksternal.

(Tuankota, 2018) dikatakan bahwa sebenarnya *whistleblower* merupakan pegawai dari perusahaan itu sendiri, meskipun demikian dapat juga merupakan pihak dari luar perusahaan misalnya costumer, supplier, maupun masyarakat secara umum. *Whistleblower* wajib menunjukan bukti, informasi, dan indikasi yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi tindakan suap, agar supaya dapat dilacak dan diambil tindakan.

Pada era digital saat ini industri keuangan telah tersiksa oleh gelombang kejahatan keuangan yang terus menerus. Meningkatnya jumlah kecurangan merupakan perhatian besar yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan. Sehingga, mencari metode yang efektif untuk mendeteksi tindakan kecurangan masih menjadi fokus banyak pihak terutama di Indonesia. Hal itu dilaksanakan dengan harapan tingkat penipuan dapat diminimalisir di kemudian hari. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terjadi kasus penipuan, khususnya korupsi. Bahkan di tahun 2020, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat 217 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2019 dengan total kerugian sejumlah Rp8,04 triliun kompas (2020).

Melihat perkembangan pada dunia teknologi yang sangatlah pesat, teknologi informasi juga akan mendapatkan peran yang begitu penting untuk membantu mempercepat proses pengungkapan kecurangan (*fraud*) dalam praktik audit. Dengan teknologi informasi juga dapat membantu melindungi dan mengungkap kejahatan dalam dunia maya atau *cyber-crime*. Negara Denmark, yang juga merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat korupsi paling rendah yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan digitalisasi dari segala aspek. Digitalisasi akan menjadi salah satu tantangan pada kegiatan pengawasan yang dihadapi oleh seorang auditor, untuk meminimalisir adanya

penyimpangan dalam suatu organisasi.

Teknologi informasi mempunyai peranan lebih dari sekadar memicu perubahan, teknologi menjadi alat strategis yang membantu perusahaan mencapai tujuannya. Strategi ini bergantung pada teknologi informasi (TI) karena memperluas lanskap data dan memungkinkan manajemen memanfaatkannya dengan baik. Infrastruktur informasi yang kuat, sistem TI ini mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data. Pada akhirnya, ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan. (Paranoan et al., 2019)

Tindak kecurangan (*fraud*) dan korupsi mengalami perubahan yang signifikan di era digital. Hal ini menuntut kompetensi yang mumpuni untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap cara pelaku kecurangan beroperasi di era digital. Dengan demikian, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan bekal kompetensi yang terus diperbarui guna mengidentifikasi dan mencegah tindakan kecurangan serta korupsi yang dapat muncul dalam konteks teknologi digital. Kesadaran akan transformasi ini menjadi penting agar upaya pencegahan dan deteksi dapat terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, memastikan integritas, dan keamanan dalam lingkungan bisnis dan keuangan.

Langkah pendeteksian (*detection*) beserta teknik yang digunakan bersifat signifikan terhadap kecepatan penemuan kecurangan yang berdampak pada pertumbuhan kerugian suatu organisasi (Mansour et al., 2021). Menurut (Oyerogba, 2021)), organisasi dapat mengoptimalkan upaya deteksi dengan memahami secara fundamental mengenai cara pendeteksian. Efektivitas dalam menemukan kecurangan juga bergantung pada metode yang digunakan. Selain itu, landasan tersebut diperkuat dengan adanya jejak historis dari kasus-kasus kecurangan sebelumnya. Perkembangan zaman dan kemudahan teknologi telah menyebabkan keragaman bentuk kriminalitas. Oleh sebab itu, pola kecurangan dan temuan hasil investigasi perlu ditinjau dan dievaluasi dalam rangka mempermudah upaya deteksi kecurangan berikutnya.

Menurut (Akinbowale, Klingelhöfer, et al., 2023) Keberhasilan akuntansi forensik untuk mitigasi penipuan sebagian merupakan fungsi dari alat yang digunakan untuk analitik data. Sebagian besar akuntansi forensik, terutama di negara berkembang, menghadapi tantangan di bidang penyebaran alat analitik data untuk investigasi penipuan karena kurangnya keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan. Akuntansi forensik adalah pengguna keahlian dibidang akuntansi dan audit. Keduanya digabung dengan kemampuan investigasi atau analisis yang memiliki tujuan untuk memecahkan sengketa keuangan.

Audit investigative diperlukan dalam membantu investigator untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkapkan tindak kecurangan. Jadi, audit investigative ini merupakan proses penting yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk mengungkapkan kebenaran terkait pelaku fraud guna dilakukan tindakan hokum selanjutnya.

Dalam audit investigatif pencarian bukti dilakukan sampai mendetail, dimana tidak hanya ditelusuri ke satu pihak saja bahkan sampai ke saksi-saksi yang mengetahui kronologi kasus tersebut. Dalam pencarian bukti ini pihak auditor harus tetap cermat dan tidak mudah percaya dengan pihak terkait. Apabila bukti-bukti tersebut dirasa cukup, langkah selanjutnya dapat menyusun laporan ke pihak pengadilan yang berisi dugaan kasusnya sampai dengan pernyataan dari para saksi yang diperoleh dari proses penelusuran kepada pihak-pihak terkait.

Tujuan penelitian adalah membantu pengungkapan *occupational fraud* (penipuan kerja) dari perspektif sistem *whistleblowing*, teknologi informasi, Teknik akuntansi forensic dan audit investigative. Metode penelitian secara kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber riset dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa metode pendeteksian kecurangan cenderung bersifat pasif. Pendekatan deteksi kecurangan yang bersifat pasif biasanya menggunakan metode non analitis seperti laporan rahasia, kebetulan, penegakan hukum, dan sebagainya. Metode analitis tersebut memiliki keunggulan dalam pendeteksian kecurangan yang akurat dengan durasi waktu yang singkat. Namun, keterbatasan dari metode tersebut adalah biaya yang mahal serta preferensi perusahaan terhadap metode non analitis yang bersifat pasif. Kajian literatur dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pro dan kontra serta gambaran teknik pendeteksian kecurangan perusahaan.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Whistleblowing System

Whistleblowing adalah terminologi yang mulai digunakan ketika diberlakukan Sarbanes-Oxley Act. Peraturan ini telah membuat karyawan untuk melaporkan apabila menjumpai terjadi pelanggaran dengan tidak memiliki ketakutan kepada orang yang dilaporkan (Saxton & Neely, 2019). (Shawver & Shawver, 2018) mendefinisikan *whistleblowing*

merupakan tindakan mengungkapkan oleh seseorang dalam sebuah institusi atas ditemuinya tindakan ilegal, amoral, atau tidak sah atas perintah seorang atasan kepada stafnya yang menyebabkan tindakan yang berbeda dari staf tersebut. Menurut (Indayani & Yunisdanur, 2020), *whistleblowing* adalah aktivitas seorang informan yang mengekspos *fraud* termasuk suap dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menghentikan *fraud* tersebut.

Istilah *whistleblowing system* mengacu pada suatu mekanisme yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, seperti penipuan atau penyuapan. Agar pelapor tidak segan mengungkapkan suap, sistemnya mencakup 5W+1H, tindak lanjut laporan, imbalan dan pengamanan/ perlindungan bagi pelapor, serta denda atau konsekuensi bagi pihak yang bersalah. Akuntan dan regulator di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mengakui manfaat *whistleblowing* dalam mengungkap transaksi suap. (Gholami & Habeeb, 2019).

Whistleblower yang melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud*, seharusnya diberikan *reward*, yaitu perlindungan bagi *whistleblower* dari pihak yang dilaporkan, hal itu dapat memberikan rasa aman bagi *whistleblower*. Jika *whistleblower* merasa aman maka akan semakin banyak yang akan melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud* melalui *whistleblowing systems*, hal tersebut bagi organisasi merupakan suatu peringatan awal, maka semakin besar kemungkinan tindakan *fraud* terjadi dan jika benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung *cost* atau kerugian. Keberadaan *whistleblowing* dapat mendorong pihak organisasi untuk melakukan audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistleblowing* dengan deteksi *fraud*.

Whistleblowing merupakan sistem pelaporan pelanggaran adalah aplikasi yang terdapat pada suatu instansi yang disediakan untuk pelapor pelanggaran, sehingga dapat mengungkapkan adanya kecurangan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dalam melakukan *whistleblower*, dampak ini dapat dampak negatif ataupun dampak positif. (Wahyuni & Nova, 2019). *Whistleblowing* yakni tindakan melaporkan atas perlakuan anggota organisasi yang bertindak dalam aktivitas tindakan ilegal, tindakan tidak bermoral atau kegiatan pelanggaran pada pihak internal maupun eksternal organisasi. Dikatakan juga sebagai usaha audit yang preventif sifatnya, untuk mengungkapkan pelaku dari tindakan curang yang dilakukan oleh orang yang tahu adanya suatu kecurangan dan meminimalisir pelanggaran terjadi (Suci et al., 2023).

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dalam melakukan *whistleblower*, dampak ini dapat dampak negatif ataupun dampak positif. Untuk dampak negatifnya bisa berupa kehilangan sumber mata pencahariannya, sedangkan dampak positifnya dapat diberi penghargaan yang bisa berupa kenaikan jabatan (Musmulyadi & Sari, 2020). Tindakan pengungkapan pelanggaran yang berpotensi membahayakan bisnis atau pemangku kepentingannya disebut dengan *whistleblowing* dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pengungkapan rahasia dan dengan itikad baik sering kali dilakukan, bukan karena rasa permusuhan atau keluhan pribadi terhadap kebijakan bisnis (Fauziyah & Aretha, 2021). Salah satu cara untuk mengidentifikasi dan menghentikan anomali serta memperingatkan pihak-pihak yang melakukan penipuan adalah melalui pelaporan pelanggaran.

Berdasarkan pemahaman tentang berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* adalah orang yang melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan kepada perusahaan atau pihak luar sambil menjaga pelaporan dari potensi bahaya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Era digital adalah masa di mana berbagai peran di kehidupan mayoritas diambil oleh internet (Amalia et al., 2020). Teknologi yang berkembang membawa semakin banyak perubahan contohnya adalah membentuk semua serba digital sehingga gaya hidup manusia serba elektronik (Rumapea et al., 2019).

Informasi teknologi baru tidak hanya mempengaruhi isi data, tetapi juga membantu manajemen menghasilkan data keuangan yang diaudit. Secara andal, relevan, terkini, mudah dipahami, dan mendukung pengambilan keputusan. (Paranoan et al., 2019).

Menurut (Purba, 2020) teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi dan komunikasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mengatur, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk memperoleh informasi yang akurat, yaitu informasi yang relevan, baik, dan tepat waktu, yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk keperluan pribadi, bisnis, atau pemerintah untuk menghasilkan informasi strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Zuraidah et al., 2021), teknologi informasi merupakan komponen yang paling penting dari sistem informasi, selain data yang ada, sumber daya manusia pada suatu perusahaan pada saat ini. Teknologi elektronik digital berfungsi sebagai medium tercapainya proses sistem dan bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara

konvensional (lama), terutama dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh persahaan yang berkepentingan (pemilik perusahaan).

Teknologi informasi (TI) telah berkembang menjadi aset yang sangat penting dalam lanskap bisnis modern. Dengan menggunakan aplikasi strategisnya, organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjang dan mengoptimalkan operasi harian. Pengetahuan TI bukan sekedar pengetahuan teknis melainkan kekuatan strategi, yang terus maju memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer untuk pemrosesan data telah membawa banyak manfaat. Sistem informasi, yang pada dasarnya merupakan sistem berbasis komputer yang dimaksudkan untuk pemrosesan data, memainkan peran penting dalam organisasi karena membantu koordinasi, mengotomatisasi tugas, dan memberikan informasi tentang aktivitas organisasi dalam waktu nyata. (Paranoan et al., 2019).

Indikasi tindak kecurangan (*fraud*) dan korupsi mengalami transformasi di era digital, sehingga perlu adanya bekal kompetensi yang mutakhir untuk mendeteksi *fraud* dan potensi tindak korupsi yang terus berkembang. Dalam Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 210/SP/HM/BKPP/X/2019 menyatakan bahwa perkembangan teknologi berpengaruh terhadap bagaimana orang melakukan *fraud* di era digital.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah merupakan sebuah praktik khusus dalam bidang akuntansi yang menggabungkan kedua unsur yaitu dalam bidang keuangan yang bersifat aktual dan digabungkan dengan produk hukum atau litigasi (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022). Keunikan akuntansi forensik sendiri adalah metode ini memiliki pola pikir yang berbeda dengan audit laporan keuangan.

Menurut (Akinbowale, Mashigo, et al., 2023) Akuntansi forensik sebagai alat mitigasi penipuan, akuntansi forensik dapat mendeteksi skema penipuan internal dan eksternal. Ini memiliki kerangka kerja untuk pengumpulan informasi, investigasi penipuan, analitik data, penilaian risiko, deteksi penipuan dan litigasi. Akuntansi forensik muncul karena pesatnya perkembangan kasus-kasus penipuan yang pendeteksiannya memerlukan pengetahuan akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah perpaduan akuntansi, keuangan, hukum, ilmu komputer, etika dan kriminologi yang berfokus pada pencegahan dan deteksi penipuan keuangan, serta investigasi untuk membantu dalam litigasi.

Akuntansi ilmu forensik merupakan belahan ilmu akuntansi yang dipakai buat mengenali tiap kebimbangan pembbohongan yang berkarakter spesial ataupun tidak kesekian. Akuntan ilmu akuntansi dalam biasanya pula wajib mempunyai sebagian keahlian semacam wawasan bawah mengenai ilmu kuntansi, ilmu audit serta membaca dan analisa keuangan pelaku ditemukan melaksanakan fraud. Menurut buku yang disampaikan oleh (Ozili, 2020) filosofi teori akuntansi pada aspek ilmu forensik terdapat empat anggapan yang membagikan penjelasan ketetapan pada aspek akuntansi serta non akuntansi yang dipikirkan oleh para interogator ilmu forensik adalah anggapan materialitas, anggapan daya pensinyalan, anggapan kontrak tambahan, anggapan anonimitas serta anggapan penghindaran keruntuhan.

Hal ini juga diperjelas oleh pendapatnya (OLAOYE & OLANIPEKUN, 2018) bahwa akuntansi forensik juga merupakan salah satu cara penggunaan prinsip dan metode akuntansi untuk mengatasi permasalahan hukum serta dapat klaim dan laporan dianggap sebagai bukti di pengadilan atau dalam proses administrasi di mana terjadi kasus penipuan atau kecurangan telah terbukti. Akuntansi forensik salah satu cabang dari ilmu akuntansi ini adalah khusus untuk melaksanakan pemeriksaan berupa penyidikan atas sengketa bersifat keuangan yang mempunyai sifat materil dengan berbagai penyelewengan. Dalam menegakan hukum di bidang kecurangan akuntansi, profesi akuntan forensik sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum, apabila ada kejadian ekonomi yang dicurigai, pada umumnya aparat penegak hukum akan melakukan kolaborasi dengan akuntan forensik untuk menjelaskan keterjadian transaksi yang mencurigakan tersebut berasal. Akuntan forensik mempraktikkan keahlian spesial di aspek akuntansi, audit, finansial, cara kuantitatif, sebagian aspek hukum, riset serta keahlian pada menyelidiki buat mengakumulasi, menganalisa, serta menilai fakta serta buat menafsirkan serta mengkomunikasikan temuan (Ismanda et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah proses pemeriksaan yang dilakukan ketika fraud sudah benar-benar terjadi dan sebagai penunjang bukti dalam pengadilan. Akuntansi forensik ini telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah (Ziah & Kuntadi, 2023a), (Rohmah et al., 2023), dan (Kristanti & Kuntadi, 2022).

Audit Investigasi

Audit investigatif merupakan kegiatan proses untuk pengumpulan bukti dan melaksanakan pengujian terkait

dengan kasus kecurangan dan penyimpangan yang dapat berindikasi dan terbukti merugikan organisasi, dimana untuk mendapatkan dukungan tindakan litigasi dan tindakan korektif manajemen (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022). Menurut (Kristanti & Kuntadi, 2022), audit investigatif adalah bentuk pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mengenali dan mempublikasikan kecurangan dengan menggunakan metode-metode dan cara dalam sebuah penyelidikan dan penyidikan suatu *fraud*.

Audit investigasi adalah proses sistematis di mana auditor menganalisis, mencari, dan menemukan bukti tentang tindakan kecurangan yang diakui oleh sistem hukum. Tujuan audit investigasi adalah untuk mengungkapkan kecurangan atau *fraud*. Bukti-bukti ini kemudian dibawa ke pengadilan dan berfungsi sebagai dasar untuk keputusan pengadilan (Mulyandini & Simatupang, 2022). Fokus utama audit investigasi adalah penyimpangan dan penyalahgunaan, terutama di bidang keuangan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan *standar operasional procedure* (SOP) perusahaan (Sayidah et al., 2019). Teknik audit yang digunakan juga serupa dengan teknik audit biasa, yaitu observasi, konfirmasi, rekalkulasi, dan mengikuti dana dengan menelusuri sumber dana sampai ke buktinya. Penyelidikan tindakan kriminal adalah contoh metode tambahan yang dapat digunakan dalam investigasi. Teknik audit dipelajari lebih lanjut, dengan fokus pada tinjauan analisis. Auditor investigasi yang menerima sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*) yang diberikan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) (Jenitra & Prihantini, 2018).

Audit investigatif adalah mekanisme penyelidikan bukti yang berhubungan terhadap anomaly yang diperkirakan akan memberikan dampak negatif bagi finansial Negara, untuk mendapatkan hasil yang membantu tindakan korektif manajemen (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022). Menurut (Ziah & Kuntadi, 2023b) Audit investigatif adalah tindakan penyelidikan dengan cakupan tertentu, taraf temponya tanpa pembatasan, lebih khusus pada wilayah pertanggungjawaban yang diperkirakan berisi indikasi penyelewengan kewenangan, dengan perolehan audit berupa pertimbangan untuk penanganan tindak lanjut bergantung pada derajat penyelewengan kewenangan yang didapatkan.

Audit investigatif adalah jenis audit yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengungkap aktivitas ilegal atau tidak etis, seperti kecurangan, korupsi, atau penipuan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau tindakan disipliner internal. Audit investigatif biasanya mencakup analisis menyeluruh terhadap catatan keuangan, wawancara dengan pihak terkait, dan pemeriksaan dokumen-dokumen lainnya untuk mengidentifikasi adanya kesalahan atau penyimpangan yang disengaja. Audit investigatif adalah suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (*fraud*) atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan kejahatan (Anggraini et al., 2019).

Dapat disimpulkan audit investigatif ialah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap indikasi adanya *fraud*. Perbedaannya dengan akuntansi forensik ialah, pemeriksaan *fraud* yang dilakukan akuntansi forensik ketika *fraud* sudah benar-benar terjadi, sedangkan audit investigatif dilakukan ketika munculnya indikasi adanya *fraud* dan *fraud* belum tentu terjadi. Audit investigatif ini telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah (Dianto, 2023), (Kristanti & Kuntadi, 2022), dan (Avilla Anggun Arisendy & Tri Ratnawati, 2024).

Pengungkapan *Occupational Fraud*

Fraud adalah penipuan dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda dengan menghindari pembayaran atau kerugian jasa, menghindari pembayaran pajak dan mengamankan kepentingan pribadi atau komersial (Dianto, 2023).

Kecurangan merupakan sebagai penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sesuatu yang diharapkan yang sifatnya bertentangan dengan hukum serta merugikan berbagai macam pihak baik secara financial, materil dan non materil (Raihan et al., 2024).

Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud and abuse*) merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan usaha suatu korporasi. Penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi merupakan kategori kecurangan yang melibatkan jabatan seseorang untuk mencapai keuntungan pribadi.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan atau memberikan informasi palsu kepada pihak lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh individu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Corruption, Asset Misappropriation, dan Fraudulent Statements adalah tiga jenis penipuan yang diidentifikasi oleh (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan cara yang tidak benar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu, dengan dampak merugikan pihak lain. Contoh nyata dari kecurangan adalah penyajian laporan keuangan yang tidak benar, yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui pihak lain (Batubara, 2020).

Kecurangan laporan keuangan, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), adalah skema di mana seorang pekerja, supervisor, atau kelompok dengan sengaja menyebabkan informasi material dalam laporan keuangan dengan sengaja disalahartikan atau dihilangkan, seperti dengan mengecilkan biaya atau menggelembungkan laporan keuangan, Penyalahgunaan aset, korupsi, dan laporan keuangan yang menyesatkan adalah tiga kategori penipuan, atau sering disebut dengan *Fraud*, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Menghapus transaksi secara sengaja, memanipulasi, atau mengubah kertas akuntansi atau mencatat data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan serta menerapkan aturan akuntansi secara tidak benar dalam hal kuantitas, penyajian, dan pengungkapan merupakan contoh penipuan laporan keuangan (Nufus & Helmayunita, 2023).

Dapat disimpulkan fraud ialah sebuah kecurangan yang diperbuat oleh pegawai maupun golongan manapun secara ilegal untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain. Pengungkapan fraud ini telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah (Kristanti & Kuntadi, 2022), (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022), dan (Andini et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, merupakan sebuah prosedur riset yang menggunakan data deskriptif, dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang diperoleh dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Menurut (Fadli, 2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena yang dilihat dengan konteks dan keadaan apa adanya atau alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi-studi, sebelumnya yang relevan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan, buku, riset, dan sebagainya.

Artikel ini merupakan kajian pustaka dan disusun sebagai karya ilmiah dengan teknik penulisan kualitatif. Untuk melakukan kajian sistematis untuk menyelidiki teori dan variabel dalam buku dan jurnal online yang bersumber dari SINTA Kemendikbud, Google Scholar, Mendeley, dan media online lainnya. Penelitian ini tujuannya untuk menggabungkan data dari penyelidikan pendahuluan dengan penelitian yang lebih baru pada subjek yang sama, mengidentifikasi variabel berbeda yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dan membuat kerangka kerja yang menggunakan variabel dari studi sebelumnya serta teori terkait.

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara beberapa langkah, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan serta menganalisis berbagai sumber informasi terkait dengan penelitian. Yang kedua melakukan literasi digital dengan mengumpulkan dan menggunakan metode portofolio dengan literatur yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian sejenis dan sama berupa karya ilmiah berupa jurnal, makalah, berita, buku ataupun sumber lainnya, hal ini bertujuan dengan menggabungkan hasil-hasil temuan yang memiliki judul serta topik yang sama sebagai analisa pengkajian pendahuluan dan pengkajian yang bersifat baru serta kekinian (Arianto, 2021). Yang ketiga mengenali bermacam variabel dengan topik yang relevan. Yang keempat ialah membuat kerangka kegiatan dengan memakai variabel dari riset terdahulu serta teori yang terpaut yang lain. Jenjang ini dimaksudkan supaya tercipta kerangka wawasan serta data yang lebih relevan dengan topik riset.

Tahapan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka informasi dan keahlian yang lebih relevan dengan masalah kajian yang telah dilakukan di wilayah studi dijadikan sebagai populasi. Proses pemilihan sampel meliputi pemantauan dan evaluasi berbagai data terkait studi, pengumpulan literatur terkait topik penelitian dalam bentuk jurnal akademik, makalah penelitian, dan bahan pendukung lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan *Occupational Fraud*

Fraud adalah penipuan dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda dengan menghindari pembayaran atau kerugian jasa, menghindari pembayaran pajak dan mengamankan kepentingan pribadi atau komersial (Dianto, 2023).

Kecurangan merupakan sebagai penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sesuatu yang diharapkan yang sifatnya bertentangan dengan hukum serta

merugikan berbagai macam pihak baik secara finansial, materiil dan non materiil. Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud and abuse*) merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan usaha suatu korporasi. Penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi merupakan kategori kecurangan yang melibatkan jabatan seseorang untuk mencapai keuntungan pribadi.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan atau memberikan informasi palsu kepada pihak lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh individu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Corruption, Asset Misappropriation, and Fraudulent Statements adalah tiga jenis penipuan yang diidentifikasi oleh (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Kecurangan laporan keuangan menurut (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019), adalah kekeliruan yang disengaja atau penyajian kondisi keuangan organisasi atau pengungkapan dalam laporan keuangan dengan maksud menghilangkan hambatan untuk mencapai tujuan keuangan yang ada dan menipu pengguna laporan keuangan.

Kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan cara yang tidak benar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu, dengan dampak merugikan pihak lain. Contoh nyata dari kecurangan adalah penyajian laporan keuangan yang tidak benar, yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui pihak lain (Batubara, 2020).

Kecurangan laporan keuangan, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), adalah skema di mana seorang pekerja, supervisor, atau kelompok dengan sengaja menyebabkan informasi material dalam laporan keuangan dengan sengaja disalahartikan atau dihilangkan, seperti dengan mengecilkan biaya atau menggelembungkan laporan keuangan. Penyalahgunaan aset, korupsi, dan laporan keuangan yang menyesatkan adalah tiga kategori penipuan, atau sering disebut dengan *Fraud*, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Menghapus transaksi secara sengaja, memanipulasi, atau mengubah kertas akuntansi atau mencatat data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan serta menerapkan aturan akuntansi secara tidak benar dalam hal kuantitas, penyajian, dan pengungkapan merupakan contoh penipuan laporan keuangan (Nufus & Helmayunita, 2023).

Jenis kecurangan: penyalahgunaan aset perusahaan, korupsi, penipuan laporan keuangan, seperti memanipulasi data dalam laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dan korupsi (Alfian & Rahayu, 2019).

1. *Asset Misappropriations*

Dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu, penyalahgunaan aset dalam bentuk tunai misal penggelapan uang tunai, mengambil cek dari pelanggan. Jenis lainnya adalah pengalihan dana, misalnya dalam bentuk cashless, misalnya untuk pengayaan pribadi dengan menggunakan jasa lembaga.

2. *Fraudulent Statements*

Umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan perusahaan. Dibagi dua, yaitu financial fraud dan non-financial fraud. Contoh: melebih-lebihkan pendapatan dan meremehkan kewajiban atau beban, bukti transaksi yang dipalsukan, dan mencatat transaksi yang lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya.

3. *Corruption*

Penipu secara keliru menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau institusi dengan melanggar kewajiban kepada pemberi kerja atau hak orang lain.

Pengungkapan kecurangan yakni teknik penyelidikan yang dipergunakan auditor forensik serta investigatif akan memperoleh perbuatan penyalahgunaan yang diperbuat dengan sengaja dan illegal guna mendapatkan suatu keuntungan pribadi dengan upaya menipu orang lain (Kristanti & Kuntadi, 2022).

Dalam istilah sehari-hari *fraud* sering diberi nama yang berlainan, seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, pengisapan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, *Fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan, sedangkan *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No.32. *Fraud* dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). *Fraud* yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang bersifat finansial atau non finansial.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam

‘kecurangan kas’ dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta *fraudulent disbursement*.

3. Korupsi (*Corruption*). Korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat undang-undang korupsi, yaitu: 1) melawan hukum, 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Berdasarkan *fraud tree* dari ACFE (2020), tiga kategori besar dari kecurangan profesi (*occupational fraud*) adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*), dan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent financial statements*). Contoh skema kecurangan yang paling umum terkait dengan penyalahgunaan aset adalah pencurian uang tunai dari pendapatan perusahaan sebelum dicatat ke dalam sistem (*skimming revenue*), pencurian persediaan (*inventory theft*), dan kecurangan terkait daftar gaji (*payroll fraud*). Skema kecurangan terkait dengan korupsi yang biasanya terjadi adalah penerimaan komisi sebagai bentuk kolusi di antara dua pihak (*kickback*) dan terlibat dalam konflik kepentingan (*conflicts of interest*). Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dengan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi (*overstatement of revenues*) atau liabilitas dan biaya yang lebih rendah (*understatement of liabilities/expenses*).

Menurut Wulandari et al. (2021) ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi Fraud, yaitu:

1. *Critical Point Auditing* (CPA) merupakan teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau gejala terjadinya *Fraud*. *Critical Point Auditing* ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari suatu periode ke periode berikutnya.
 - b. Pengujian khusus, yaitu pengujian terhadap suatu kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu kecurangan.
2. *Job Sensitivity Analysis* (JSA) merupakan teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan memandang dari sudut pelaku potensial. *Job Sensitivity Analysis* dapat dilakukan dengan:
 - a. Mengidentifikasi semua posisi pekerjaan yang menjadi objek dalam kecurangan (*Fraud*).
 - b. Mengidentifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer.
 - c. Mengidentifikasi gejala (*symptom*) yang terjadi, seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup yang mewah, sering merasa kecewa atau rasa tidak puas atas suatu keputusan, egois, mengabaikan instruksi atau prosedur, dan ingin dianggap penting (karakter pribadi).
 - d. Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko.

Pengaruh Whistleblowing System terhadap Fraud

Di Indonesia banyak sekali kasus *fraud* yang terjadi, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta yang akhirnya sangat merugikan baik dalam bidang keuangan maupun reputasi dari pihak terkait. Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi, mengharuskan pihak pemerintah maupun sektor swasta untuk dapat memberantas kecurangan. Di zaman yang sudah semakin canggih ini membuat kecurangan semakin meningkat. Sekarang terdapat teknologi canggih yang dapat membantu dalam pengungkapan *fraud*, salah satu sistem tersebut adalah *Whistleblowing system*.

Penelitian (Anandya, 2020) menunjukkan bagaimana sistem pelaporan pelanggaran secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi pencegahan kecurangan. Ketika kontrol internal bekerja dengan baik, maka dapat dengan cepat mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan. Anandya & Werastuti (2020) menyatakan bahwa sulit untuk mendeteksi penipuan dalam suatu organisasi, karena entitas membutuhkan partisipasi berbagai pihak agar dapat mengungkapkan suatu tindakan *fraud*. Pengungkapan penipuan bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi yaitu dengan adanya *whistleblowing system*.

Hasil dalam penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Utami, (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* dalam perusahaan akan memberikan respon positif kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan untuk mengungkapkan tindakan *fraud* yang diketahui karena dampak negatif yang ditimbulkan akan dapat diminimalisir dengan adanya jaminan perlindungan bagi pelapor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Trijayanti et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud*. *Whistleblowing system* menjadi deteksi dini terhadap *fraud* yang belum mampu dideteksi secara langsung oleh perusahaan. Pendeteksian lebih dini melalui *whistleblowing system* akan mempercepat tindak lanjut dan penanganan kasus, sebelum meluas dan menjadi lebih besar, serta melibatkan lebih banyak oknum

dalam perusahaan. Pendeteksian dini ini dapat terjadi karena semakin baik penerapan *whistleblowing system* berarti perusahaan dapat lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelapor, sehingga pelapor merasa aman dan berani melaporkan kejahatan yang diketahui tanpa khawatir akan keselamatannya.

Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud (Ardiansyah, 2023) dan (Dwi Maharani & Djasuli, 2022) keberadaan *whistleblowing* dapat mengurangi atau menimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. *Goal setting theory* menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur sebagai cara untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian hasil yang diinginkan. Dalam konteks *whistleblowing*, penetapan tujuan dapat mengacu pada menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan jujur. *Whistleblowing* dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan memotivasi karyawan untuk melaporkan kecurangan laporan keuangan demi keberlanjutan integritas perusahaan.

Sesuai pendapat dari Ohnishi *whistleblowing* dalam (Mamahit & Urumsah, 2018) terbagi menjadi dua yaitu *whistleblowing* internal dan *whistleblowing* eksternal. Sistem ini dapat digunakan oleh pihak internal ataupun eksternal perusahaan, sehingga dinilai sangat efektif. Sistem ini sangat efisien apabila di terapkan pada pemerintahan karena baik pihak dalam organisasi ataupun pihak luar seperti masyarakat dapat menggunakan sistem ini untuk pengaduan atas tindak kecurangan yang diketahuinya. Dengan diterapkannya *whistleblowing system* pada suatu instansi baik pemerintah ataupun swasta diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tata kelola instansi/perusahaan tersebut. Agar sistem ini dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat luas supaya mengerti dan memahami fungsi dari sistem ini.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *whistleblowing system* diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat mencegah terjadinya kecurangan, sehingga dapat menjaga reputasi dari instansi terkait
2. Dapat menghemat waktu dan biaya, sehingga dapat lebih efektif serta efisien
3. Dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk melaporkan suatu pelanggaran karena sudah dimudahkan dengan sistem ini
4. Dapat meningkatkan pengendalian internal suatu instansi sehingga dapat dievaluasi lebih baik lagi
5. Penanganan terkait fraud dapat dilakukan secara internal sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat umum.

Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun adalah: H1: *Whistleblowing System* Berpengaruh terhadap Pengungkapan *Occupational Fraud*.

Fraud di Era Digital

Semakin pesatnya perkembangan teknologi sehingga semakin banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi khususnya di Indonesia. Jenis tindak kecurangan yang terjadi di setiap negara berbeda-beda tergantung hukum yang berlaku pada suatu negara. Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi, hal ini sering dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi dan gaya hidup mewah. Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan keahlian khusus dalam bidang audit atau sering dikenal dengan istilah audit investigatif untuk dapat melakukan 3M (mendeteksi, mencegah dan mengungkapkan) kecurangan seperti korupsi, salah saji laporan keuangan, kecurangan dalam bidang asuransi dan kecurangan-kecurangan yang lain. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan komite pemberantas korupsi dapat mengurangi *fraud* di Indonesia dan dapat mencapai *zero fraud*.

Aktivitas manajemen keuangan termasuk praktik akuntansi mengalami perkembangan seiring berkembangnya teknologi informasi. Di masa yang semakin modern, maka terjadinya tindak *fraud* juga semakin canggih dengan bantuan teknologi. Era industri 4.0 dekat dengan teknologi, sehingga tidak terlalu memerlukan banyak tenaga atau input dari manusia. Aktivitas pelaporan data-data keuangan dalam suatu entitas yang telah mengalami perubahan menggunakan alat digital, menyebabkan potensi pemalsuan data atau aktivitas kecurangan lainnya semakin besar. Perusahaan dapat mengurangi potensi terjadi *fraud* dengan cara melakukan pemisahan tanggung jawab, pengendalian program, pengendalian file, organisasi pusat komputer, memisahkan fungsi perencanaan pada sistem dengan fungsi lainnya, dan proses dan hasil kerja pegawai di awasi serta di monitor serta tidak dilepas tanggung jawab sepenuhnya agar tidak terjadi penyalahgunaan tanggung jawab.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Peranan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi melalui penggunaan komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. Teknologi informasi telah membawa

perubahan yang sangat mendasar bagi organisasi baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan daya saing dan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja bisnis di masa mendatang.

Hasil penelitian yang dilakukan Rini Widianingsih (2018) menguji dampak teknologi informasi dan pelaporan akuntansi terhadap deteksi kecurangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pelaporan akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deteksi kecurangan.

Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun adalah: H2: Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Pengungkapan *Occupational Fraud*

Akuntan Forensik Dalam Mencegah Fraud Dan Korupsi

Untuk merumuskan upaya pencegahan (*preventif*) korupsi, Akuntan Forensik harus mengenali faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan *fraud*. Dengan menggunakan Teori Fraud Pentagon, dimana teori ini merupakan teori baru yang dikemukakan Crowe Howarth. Teori perluasan dari Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey, yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi/ pembenaran) dengan menambahkan dua elemen *fraud* lainnya, yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Berdasarkan Teori Fraud Pentagon, maka untuk menyusun upaya pencegahan perlu diketahui kelima unsur terjadi tindakan kecurangan (*fraud*), yaitu:

- a. Apabila yang menjadi faktor pendorong adalah tekanan (*pressure*), maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan tekanan. Tekanan yang terjadi biasanya karena tekanan keuangan (*financial*) maupun non-keuangan (*non-financial*). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum dan sanksi yang berat untuk memberi efek jera secara mendalam pada para pelaku *fraud*.
- b. Apabila yang menjadi faktor pendorongnya adalah kesempatan (*opportunity*), maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam instansi pemerintahan maupun pihak swasta. Cara ini merupakan tindakan yang paling baik dan benar, dimana Sistem Pengendalian Internal dikenal dengan proses dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah *fraud*. Maka dapat dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan pencegahan dan menghalangi terjadinya *fraud* (membuat efek jera).
- c. Apabila yang menjadi faktor pendorong adalah rasionalisasi (*rationalization*), maka upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah melakukan peningkatan moral dan etika dari setiap individu di instansi pemerintahan atau swasta, sehingga menjadi lebih berintegritas. Dengan peningkatan moral dan etika yang semakin baik dan meningkat, maka diharapkan semua individu yang ada dalam instansi tersebut dapat berpikir dengan lebih baik dan jernih, serta tidak mencari pembenaran terhadap tindakan korupsi yang akan dilakukan.
- d. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan adalah pelaporan keuangan, dimana faktor ini melibatkan kemampuan (*competence*). Kemampuan diartikan sebagai posisi atau peran seseorang dalam organisasi baik sektor privat maupun instansi pemerintah dan swasta. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah berupa internalisasi konsep moral agama dan budaya agar individu tersebut menggunakan kemampuannya dengan benar sesuai dengan perintah agama dan budaya yang ada.
- e. Faktor yang terakhir adalah arogansi (*arrogance*). Arogansi merupakan kesombongan, keangkuhan, superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa apapun yang dilakukannya adalah benar dan meski sebenarnya tahu bahwa yang dilakukan adalah hal yang melanggar aturan dan salah. Maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kearah perubahan akan kepribadiannya. Jika tidak berhasil dengan cara tersebut, pimpinan memiliki wewenang untuk mengganti peran orang tersebut dengan orang yang lebih beretika baik dan kompeten.

Setelah diketahui kelima faktor dan upaya pencegahan yang menjadi solusi dari kelima faktor tersebut, maka hal ini dapat diinformasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk diterapkan dan diimplementasikan di sektor publik dan swasta. Karena menurut penelitian Agustina & Pratomo (2019) mengatakan bahwa berdasarkan pengujian secara simultan, penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi dapat berpengaruh secara signifikan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan (Ihulhaq et al., 2019) mengungkapkan bahwa Akuntan Forensik terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Pendeteksian korupsi dilakukan dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam rangka menciptakan keadaan yang sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan

organisasi dengan mencegah terjadinya dampak dan kerugian material yang lebih besar akibat korupsi. Dalam pendeteksian, yang dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah memeriksa hal-hal yang lebih berkaitan dengan aset dan laporan keuangan organisasi/ instansi. Deteksi korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi, dimana harus melihat laporan keuangan dengan daftar transaksi yang telah dilakukan dan melakukan investigasi pidana dengan melihat modus, motif atau niat dari pelaku korupsi tersebut.

Akuntan Forensik juga dapat menungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi atau instansi dengan melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan.

Melalui Penelitian (Ziah & Kuntadi, 2023a)(Suci & Kuntadi, 2023) tentang Pengaruh Akuntansi Forensik, *Whistleblowing* Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka, hasil penelitian mengatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti (Suci & Kuntadi, 2023) setuju bahwa akuntansi forensik dapat mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan). Hal ini sejalan dengan penelitian tentang Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, *Professional judgment*, dan *whistleblower* terhadap pengungkapan *fraud* (Dianto, 2023) yang juga menyatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*. Dari penelitian tentang variabel pengaruh akuntansi forensik terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019), (Ardiansyah, 2023), (Simbolon & Kuntadi, 2022), dan (Maulidiastuti et al., 2018) juga mengungkapkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oyeibisi, dkk. (2018) dalam penelitian yang berjudul “Forensic Accounting and Fraud Prevention and Detection in Nigerian Banking Industry” mengenai peran akuntan forensik dalam pencegahan dan deteksi kecurangan di sektor perbankan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa antara akuntansi forensik pada pencegahan dan deteksi *fraud* memiliki dampak signifikan. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada tingkat kesadaran akuntansi forensik yang rendah di industri perbankan Nigeria.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu Tantra Suyasa & I Wayan Sudiana (2020) akuntansi forensik berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*. Hal ini memiliki arti bahwa semakin memahami akuntansi forensik dan mengaplikasikannya maka auditor dapat lebih mudah melakukan pencegahan terhadap *fraud*.

Berdasarkan penelitian oleh (A. Rahmawati, P. Simorangkir, R. Ginting, 2021) akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*. Semakin baik penerapan akuntansi forensik, maka semakin dapat memudahkan tanggung jawab auditor dalam melakukan pendeteksian *fraud*, sehingga auditor perlu menerapkan akuntansi forensik sebaik mungkin. Akuntansi forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan (Arianto, 2021). Terdapat tiga kategori kecurangan, yaitu korupsi, asset misappropriation, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga kategori kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara.

Audit Investigasi terhadap pengungkapan *fraud* laporan keuangan

Audit investigasi adalah suatu proses pengumpulan bukti dan analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor ketika ada indikasi atau kecurigaan terkait kecurangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat mencakup manipulasi angka, menyembunyikan informasi, atau tindakan-tindakan lain yang dapat menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Diperkuat dengan *Goal Setting Theory* (teori penetapan tujuan) menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan kinerja dan motivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks audit investigasi, *goal setting theory* dapat diterapkan dengan menetapkan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dalam laporan keuangan.

Audit investigatif merupakan salah satu bentuk audit atau kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (*fraud*), atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik prosedur audit yang digabungkan dengan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan suatu kejahatan, sehingga prosedur audit yang digunakan berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu lainnya (Anggraini et al., 2019).

Penelitian Mulyadi & Nawawi (2020) pun mengungkapkan bahwa audit forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Apabila pelaksanaan audit forensik dilakukan semakin baik, maka akan semakin baik dan lebih optimal pula pencegahan *fraud* dapat dilakukan.

Menurut Sri Dewi Wahyundaru (2020) menyatakan bahwa Audit investigatif berpengaruh positif kepada

pengungkapan fraud karena audit investigatif dilaksanakan guna mencari audit investigatif, pengalaman, profesionalisme, dan akuntansi forensik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Roza Mulyadi dan Muhammad Nawawi (2020) diperoleh bahwa audit investigatif berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, maka semakin baik pelaksanaan audit investigatif maka akan semakin baik pula atau pencegahan fraud dapat lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan maupun pengungkapan fraud.

Hasbi (2019) melakukan penelitian pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa audit investigatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin bertambah baik implementasi audit investigatif dalam organisasi maka semakin baik pula pengungkapan *fraud*.

Menurut (Avilla Anggun Arisendy & Tri Ratnawati, 2024) audit investigasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha pembuktian dengan tujuan audit investigatif. Audit investigatif ini dilakukan melalui dua jenis pengawasan: represif dan preventif. Pengawasan preventif bertujuan menilai apakah suatu entitas telah mengembangkan dan merancang program pengendalian kecurangan, serta mengevaluasi apakah implementasinya telah efektif dan dapat memberikan efek jera terhadap korupsi. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui audit investigatif sebagai tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan dalam rancangan dan pelaksanaan program pengendalian kecurangan, serta pengaduan yang diterima. Peningkatan pengungkapan kecurangan secara signifikan dapat dipastikan terjadi berkat adanya audit investigatif, yang memberikan bukti konkret bahwa proses audit tersebut berhasil meningkatkan deteksi kecurangan secara efektif. Audit investigatif tidak hanya sekadar melakukan penelusuran, namun juga secara aktif menggali bukti-bukti yang mengindikasikan kecurangan, menjadikan proses ini sebagai alat yang sangat efektif dalam memerangi praktik-praktik yang merugikan.

Menurut Wulandari et al. (2021), ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud tersebut, yakni:

1. *Critical Point Auditing* (CPA), merupakan teknik yang dilakukan dengan pemeriksaan atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya *fraud*. CPA ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Analisis tren, yakni pola kecenderungan (*konjungtur*) yang terjadi dari suatu periode ke periode selanjutnya.
 - b. Pengujian khusus, yakni pengujian terhadap kegiatan yang memiliki rasio tinggi terhadap kecurangan.
2. *Job Sensitivity Analysis* (JSA), merupakan teknik yang menggunakan analisis kepekaan pekerjaan yang didasarkan pada suatu asumsi atau suatu analisis dengan memandang risiko fraud dari sudut pelaku potensial. JSA dapat dilakukan dengan:
 - a. Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terjadinya *fraud*.
 - b. Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer.
 - c. Identifikasi gejala yang terjadi, seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, penabaian instruksi, dan ingin dianggap penting (karakter pribadi).
 - d. Pengujian rinci. Apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

(Hasbi, 2019) Audit investigasi memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap penemuan kecurangan, menurut penelitian tentang dampak audit ini terhadap pengungkapan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi untuk mendeteksi kecurangan meningkat seiring dengan kualitas audit investigasi.

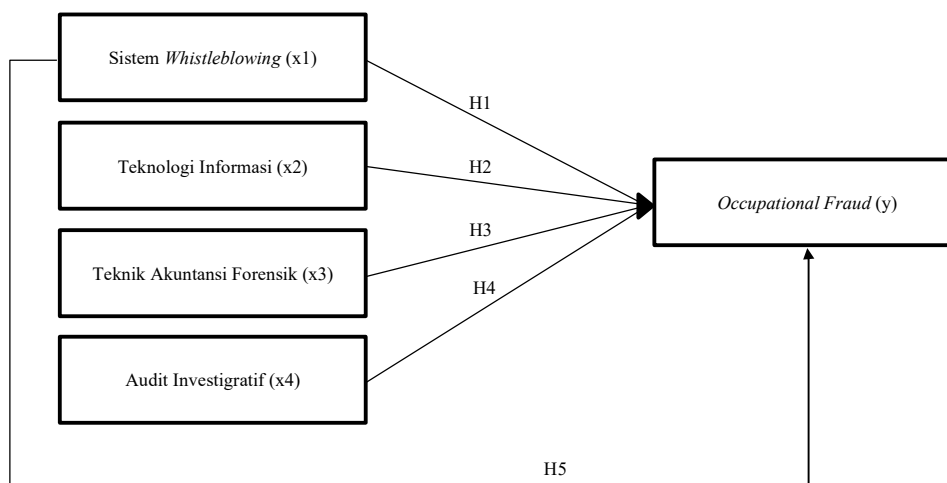
Terdapat standar Audit Investigatif dalam melakukan investigasi Fraud menurut KH Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (Dalam Makhmuro & Nurcahya, 2023), yaitu:

- a. Semua pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. Semua hasil pemeriksaan harus dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ada;
- c. Semua berkas harus terjamin keamanannya;
- d. Patuhi peraturan yang ada;
- e. Ada bukti yang kuat (minimal 2 bukti);
- f. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan;
- g. Harus mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar

variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel seperti di bawah ini.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, landasan teori, serta hasil penelitian sebelumnya, maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sistem *Whistleblowing* berpengaruh secara parsial terhadap *Occupational Fraud*

H_2 : Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap *Occupational Fraud*

H_3 : Teknik Akuntansi Forensik berpengaruh secara parsial terhadap *Occupational Fraud*

H_4 : Audit Investigatif berpengaruh secara parsial terhadap *Occupational Fraud*

H_5 : Sistem *Whistleblowing*, Teknologi Informasi, Teknik Akuntansi Forensik, dan Audit Investigatif berpengaruh Secara simultan terhadap *Occupational Fraud*

Berdasarkan analisis kerangka konseptual, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Sistem *Whistleblowing* (X1); Teknologi Informasi (X2); Teknik Akuntansi Forensik (X3); dan Audit Investigatif (X4) terhadap Pengungkapan *Occupational Fraud*.

Berikut beberapa contoh variabel lain yang perlu dipertimbangkan:

1. Skeptisme Profesional (Pamungkas, Jaeni, 2022; Subiyanto et al., 2022; Octavianingrum & Kuntadi, 2022; Dewi, 2024)
2. Kemampuan Auditor (Ziah & Kuntadi, 2023; Fikriyah, 2024)
3. Pengendalian internal (Putri, Wahyundaru, 2020; Ziah & Kuntadi, 2023; Kuntadi et al., 2023)
4. Independensi (Najmuddin & Pamungkas, 2021; Andini, Amiruddin, Pontoh, 2021; Pamungkas, Jaeni, 2022)
5. Pengalaman Auditor (Putri, Wahyundaru, 2020; M. D. Setiawan, 2024)
6. Tekanan Auditor Investigatif (Andini, Amiruddin, Pontoh, 2021)
7. Profesionalisme Auditor (Putri, Wahyundaru, 2020; Rifani, hasan, 2022)
8. Profesional Judgment (Hasbi, 2019; Arwinda et al., 2018; Dianto, 2023)
9. Kompetensi (Sarah et al. , 2021)
10. Tekanan Waktu (Sarah et al. , 2021)
11. Tipe Kepribadian (Subiyanto et al., 2022)
12. Komite Audit (Mardani, 2020)
13. Audit Internal (Mardani, 2020)
14. Ukuran Perusahaan (Mardani, 2020)
15. Pengalaman Kerja: (Molina, & Wulandari, 2018), (Mokoagouw, et. all, 2018; Octavianingrum & Kuntadi, 2022; Najmuddin & Pamungkas, 2021)
16. Beban Kerja: (Molina, & Wulandari, 2018), (Arwinda et al., 2018)
17. Kompetensi serta Tekanan Waktu Auditor Investigatif (Andini et al., 2021).
18. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Najmuddin & Pamungkas, 2021).

KESIMPULAN

Hasil utama berikut dibuat berdasarkan kerangka teori, tinjauan literatur yang menyeluruh, dan diskusi kritis. Kami dapat menyimpulkan bahwa setelah mengkaji teori-teori yang relevan, penelitian yang sudah ada, dan perdebatan yang sedang berlangsung, sebagai berikut :

1. *Whistleblowing system* memungkinkan dapat berkurangnya *fraud*, sebab dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan lebih mudah melaporkan tindak kecurangan yang terjadi, tanpa adanya rasa takut akan rasa aman dan pekerjaannya, sebab *wistleblowing system* menjamin kerahasiaan data dari *whistleblower* sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat melaporkan hal-hal yang mencurigakan, peluang untuk menangkap perilaku curang secara signifikan meningkat sebelum berdampak besar. Ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pelaksanaan program *whistleblower* yang kuat sangat penting bagi organisasi yang ingin mencegah manipulasi laporan keuangan.
2. Teknologi Informasi (TI) telah menunjukkan keampuannya dalam mengurangi kegiatan penipuan. Bisnis sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi untuk mendukung operasi bisnis dalam menghasilkan informasi yang benar menguntungkan dalam pencegahan penipuan dalam organisasi bisnis temuan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pemanfaatan teknologi informasi, Hal ini memungkinkan untuk menyediakan kebutuhan informasi sektor korporat dengan cara yang sangat tepat waktu, tepat, dan akurat, meminimalkan kesalahan - baik yang disengaja maupun tidak.
3. Audit investigasi berperan penting dalam menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan suatu organisasi. Audit investigatif berpengaruh baik untuk mendeteksi kecurangan, jadi semakin baik audit investigative suatu organisasi, semakin banyak auditor yang menemukan kecurangan. Penerapan audit investigasi dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya penipuan, penggelapan, atau praktik-praktik ilegal lainnya yang merugikan perusahaan. Audit investigasi dapat membantu manajemen organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat, termasuk menghentikan praktik ilegal, memulihkan dana yang hilang, dan memperbaiki sistem pengendalian internal.
4. Akuntan Forensik berperan penting dalam pengungkapan kasus kecurangan (*Fraud*), karena Akuntan Forensik dapat menemukan petunjuk awal (*Indicia of Fraud*) atas terjadinya *Fraud* dalam suatu lembaga/ perusahaan. Tugas Akuntan Forensik apabila kecurangan (*Fraud*) sudah terjadi adalah mendeteksinya. Mendeteksi *Fraud* merupakan bagian dari *Fraud* audit yang bersifat investigatif. Kecurangan (*Fraud*) dapat dideteksi dengan 2 teknik yaitu: *Critical Point Auditing* (CPA) dan *Job Sensitivity Analysis* (JSA). Peran akuntansi forensik bersifat vital dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada organisasi secara proaktif. Metode analitis forensik (*forensic analytics*) yang bersifat statistik membantu akuntan forensik untuk menemukan penyimpangan data dalam jumlah yang besar dengan tingkat akurasi pendeteksian yang tinggi.

SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan pada artikel literature review ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *Occupational Fraud* selain dari *Whistleblowing System*, Teknologi Informasi, Teknik Akuntansi Forensik, dan Audit Investigatif. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah karakteristik selain yang tercakup dalam artikel ini dapat mempengaruhi kapasitas auditor dalam mengungkapkan *Occupational Fraud* pada semua tingkat dan jenis organisasi atau bisnis.

Melakukan analisis mendalam terhadap aktivitas, transaksi, dan catatan keuangan yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum atau peraturan. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa segala kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mengidentifikasi serta menangani dugaan pelanggaran dengan tepat waktu. Meningkatkan pelatihan dan kesadaran terkait tindakan curang, penipuan, dan kejahatan korporasi dapat membantu mengurangi risiko dan mendorong laporan yang jujur dari karyawan. Semakin banyak karyawan yang tahu tentang tindakan yang harus diambil jika menyaksikan atau mencurigai kegiatan ilegal, maka semakin baik. Selain itu, dengan mengungkapkan dan menindaklanjuti tindakan ilegal atau penyalahgunaan, perusahaan dapat melindungi diri dari kerugian finansial dan reputasi yang dapat timbul akibat praktik-praktik yang merugikan tersebut.

REFERENSI

Akinbowale, O. E., Klingelhöfer, H. E., & Zerihun, M. F. (2023). Application of forensic accounting techniques in the South

- African banking industry for the purpose of fraud risk mitigation. *Cogent Economics and Finance*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2153412>
- Akinbowale, O. E., Mashigo, P., & Zerihun, M. F. (2023). The integration of forensic accounting and big data technology frameworks for internal fraud mitigation in the banking industry. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2163560>
- Alfian, N., & Rahayu, R. P. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v4n1.04>
- Amalia, N., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi pada Kitabisa.com. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 08(02), 181–194.
- Andari, L., & Ismatullah, I. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 8(15), 75–81. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11860>
- Andini, B. N., Soebandi, S., & Peristiwarningsih, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun (2014-2017). *Media Mahardhika*, 19(2), 380–394. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i2.262>
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1–76.
- Avilla Anggun Arisendy, & Tri Ratnawati. (2024). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Indepedensi terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 164–174. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2686>
- Batubara, E. D. (2020). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i2.10776>
- Box, K., Joyce, B. W., & Devenport, D. (2019). Epithelial geometry regulates spindle orientation and progenitor fate during formation of the mammalian epidermis. *ELife*, 8, 1–23. <https://doi.org/10.7554/eLife.47102>
- Dianto, A. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Professional Judgment, dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 11–23. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.7>
- Fadli, R. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1.1>
- Fauziyah, N. F., & Aretha, K. N. (2021). Hubungan Kecemasan, Depresi Dan Stres Dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Selama Pandemi Covid-19. *Herb-Medicine Journal*, 4(2), 42. <https://doi.org/10.30595/hmj.v4i2.10064>
- Gholami, H., & Habeeb, A. S. (2019). Combating Corruption in Nigeria: The Emergence of Whistleblowing Policy. *Journal of Financial Crime*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0102>
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 309–319.
- Indayani, I., & Yunisdanur, V. (2020). A Study of Whistleblowing Intentions in Government Sector. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 285. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i2.10269>
- Ismanda, R. M., Sukarmanto, E., & Hernawati, N. (2023). Pengaruh Audit Investigasi, Akuntan Forensik dan Pengalaman Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 344–349.
- Jenitra, I., & Prihantini, F. N. (2018). Akuntansi Forensik Sebagai Alat Untuk Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pada Sektor Publik (Studi Pada Dinas Di Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(1), 40–56.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840–848. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.295>
- Mansour, D., Hofmann, A., & Gemzell-Danielsson, K. (2021). A Review of Clinical Guidelines on the Management of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Women with Heavy Menstrual Bleeding. *Advances in Therapy*, 38(1), 201–225. <https://doi.org/10.1007/s12325-020-01564-y>
- Masrurroh, S., & Carolina, A. (2022). Beneish Model: Detection of Indications of Financial Statement Fraud Using CEO Characteristics. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i1.258>
- Mulyandini, V. C., & Simatupang, F. S. (2022). PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK DAN KEMAMPUAN AUDITOR INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN PADA BANK BUMN DI INDONESIA. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 7(02), 157–171.
- Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292–303. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.198>
- Nufus, H., & Helmayunita, N. (2023). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Locus of Control Eksternal dan Moralitas Individu terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 278–290.

- <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.731>
- OLAOYE, C. O., & OLANIPEKUN, C. T. (2018). Impact of Forensic Accounting and Investigation on Corporate Governance in Ekiti State. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.20448/2002.41.28.36>
- Oyerogba, E. O. (2021). Forensic auditing mechanism and fraud detection: the case of Nigerian public sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 752–775. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2020-0072>
- Ozili, P. K. (2020). Financial Inclusion Research Around the World: A Review. *SSRN Electronic Journal*, 101809. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3515515>
- Paranoan, N., Tandirerung, C. J., & Paranoan, A. (2019). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akunansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(1), 181–196.
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>
- Purba, S. L. (2020). The Effect of Organizational Culture, Teamwork, Work Motivation and Ethic on Lecturers' Performance at Sari Mutiara Indonesia University in Medan. *Journal of Education and Practice*, 11(27), 85–94. <https://doi.org/10.7176/jep/11-27-10>
- Raihan, M. R., Pamungkas, I. D., Setiawanta, Y., & Mardjono, E. S. (2024). Impact of Whistleblowing System Between the Vousinas Fraud Hexagon Theory and Financial Statement Fraud. *Maksimum*, 14(1), 114. <https://doi.org/10.26714/mki.14.1.2024.114-135>
- Rohmah, A. N., Sari, I. J., Rohmah, N. L., Syafira, R., Fitriana, F., & Admoko, S. (2023). Implementation of the “Merdeka Belajar” Curriculum in the Industrial 4.0 Era. *International Journal of Research and Community Empowerment*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.58706/ijorce.v1n1.p22-28>
- Rumapea, M., Feby, D. P., & Panjaitan, F. (2019). KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(1), 39–53.
- Saxton, G. D., & Neely, D. G. (2019). The Relationship Between Sarbanes–Oxley Policies and Donor Advisories in Nonprofit Organizations. *Journal of Business Ethics*, 158(2), 333–351. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3843-0>
- Sayidah, N., Assagaf, A., Hartati, S. J., & Muhajir, M. (2019). Akutansi Forensik dan Audit Investigatif: Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Kasus di Sektor Publik Maupun Swasta.
- Shawver, T., & Shawver, T. (2018). The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing Intentions. In *In book: Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*. <https://doi.org/10.1108/S1574-076520180000021005>
- Suci, B. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(7), 1767–1776. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.672>
- Tuankota, T. M. (2018). Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wahyuadi Pamungkas, & Jaeni. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99–109. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.622>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). ANALISIS WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wim, V., & Phillips, A. (2019). Whistleblowing as a Protracted Process: A Study of UK Whistleblower Journeys. *Journal of Business Ethics*, 159:201–219. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3727-8>
- Ziah, S. U., & Kuntadi, C. (2023a). PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK KEMAMPUAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi pada Kantor BPKP Makassar). *Jurnal Economina*, 2(2), 622–629. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.341>
- Ziah, S. U., & Kuntadi, C. (2023b). Pengaruh Etika, Kompetensi Dan Audit Risiko Terhadap Skeptisme Profesional Auditor. *Jurnal Economina*, 2(9), 2336–2345. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.814>
- Zuraidah, Eva, Budihartanti, & Cahyani. (2021). Audit Sistem Informasi dan Manajemen cobit 4 dan 5. *Graha Ilmu*.